TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENETAPAN PERKARA WALI *'ADAL*
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(STUDI TERHADAP PENETAPAN NO. : 0018/Pdt.P/2010/PA.YK.)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HANI MARIA ZULFA
NIM : 08350069

PEMBIMBING :

1. **Drs. ABU BAKAR ABAK, MM.**
2. **Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali '*Adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Penetapan No. : 0018/Pdt.P/2010./PA.YK.)"**, membahas tentang kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai *'adal*nya wali dengan kemaslahatan yang ditimbulkan. Apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam perkara No. : 0018/Pdt.P/2010/PA.YK., wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syar'i. Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan *maslahah*. Pemilihan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan Agama Yogyakarta sering terjadi kasus wali keberatan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan. Beberapa alasan tersebut antara lain karena tidak se*kufu'* dalam hal perekonomian, pendidikan, adat istiadat, dan juga alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai syar'i. Berdasarkan perkara di atas, penyusun mengangkat dua pokok masalah yaitu : apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada perkara No. 0018/Pdt.P/2010/PA.YK.? dan apakah dasar dan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan *maslahah* dalam hukum Islam dan Hukum Positif ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research),* yang didukung dengan penelitian lapangan *(field research)* sebagai pelengkap. Penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif-deduktif* yang bersifat *deskriptik-analitik* serta menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*.

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang se*kufu'* dan mampu membayar mahar *mitsil*. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali *'adal* (keberatan).

Dalam analisis penyusun, maka dapat disimpulkan bahwa, dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan penetapan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Perbuatan wali yang menghalangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang se*kufu'* dan mampu membayar mahar *mitsil* merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan merupakan perbuatan dzalim. Apalagi pemohon dan calon suaminya telah sama-sama berusia dewasa yaitu 41 tahun dan dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syari'at Islam, misalnya zina, kawin lari, atau bahkan bunuh diri apabila pernikahannya tidak segera dilangsungkan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : **Hani Maria Zulfa**

NIM : 08350069

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali '*Adal* Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Penetapan No. : 0018/Pdt.P/2010./PA.YK.)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Februari 2013 M
23 Rabi'ul Awwal 1434 H

Pembimbing I,

Drs. ABU BAKAR ABAK, MM.
NIP. 19570401198802 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : **Hani Maria Zulfa**

NIM : 08350069

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali '*Adal* Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Penetapan No. : 0018/Pdt.P/2010./PA.YK.)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Februari 2013 M
23 Rabi'ul Awwal 1434 H

Pembimbing II

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
NIP. 19660801199303 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/316/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul	: " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali '*Adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Penetapan No. : 0018/Pdt.P/2010./PA.YK.)".
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: **Hani Maria Zulfa**
NIM	: 08350069
Telah dimunaqosahkan pada	: 11 Februari 2013
Nilai Munaqosah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSAH :

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801199303 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 13 Februari 2013

Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Noorhaidi Hasan, M. A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهلين

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
(Al-A'raaf : 199)

"Tersenyumlah....
karna seutas senyum manis membuat indah hidupmu"
(affa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa ku persembahkan karya ini untuk :

Robbul 'Izzaty.,,
Sujud syukurku tuk sgala ujian yang menggetarkan dan,,
Nikmat hidayah yang mengharukan....

Almamaterku UIN Su-Ka Jogja,
Di sinilah ku temukan perjalanan hidupku yang baru.,,
Kawan-kawanku....

Pelita hidupku "papah n mama".,
Tanpa kalian ku takan mungkin bisa berjalan sejauh ini,,
Terima kasih telah menjadi pelita di setiap sesatku....

Keluargaku terkasih,
Ka.Lina, Mamaz, De'ndud, Mz.Fa, Mb.Sari,,
Senyum kalian menjadi pendobrak semangatku....

Sang Bintang Malam,
Teruslah bersinar dan terangi setiap malamku....

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد الله الذى اطعمنا بنعمة الإيمان والإسلام اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Terucap puja dan puji syukur yang tak pernah lelah tercucahkan padaNya, Sang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala hidayah dan rahmatNya yang tak terkira dan tiada henti menemani penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu dihaturkan pada junjungan kita Sang pelopor pengakaran agama Islam di seluruh penjuru bumi, Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan untuk itu dengan ketulusan hati penyusun mengucapkan sepatah dua patah kata ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir ini :

1. Sang Maha Bijaksana Allahu Robby segala puji bagi-Mu dan lantunan shalawat untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., semoga syafa’atnya sampai kepada kita semua di yaumul qiyamah nanti.
2. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasi study bagi penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Drs. Abu Bakar Abak, MM., Selaku Pembimbing I, Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., Selaku pembimbing II , yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap jajaran Dosen, Pegawai, dan Civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah yang telah dengan sabar memberikan bantuan selama penyusun belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Drs. H. Aridi, SH, MSi., selaku ketua dan Dra. Mustaqarah, SH., MM., sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan izin riset kepada penyusun.
9. Bapak Drs. H.Syaifurrohman, SH, M.Hum., selaku hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan banyak pengetahuan bagi penyusun.
10. Bapak Drs. Abdul Adhim AT., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan administrasi kepada penyusun mulai dari awal sampai akhir.

11. Untuk segenap staf dan pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya selama penyusun melakukan penelitian.
12. Papah dan Mama Tercinta, Papah H. Nasir Djamhari dan Mama Mu'awanah, terimakasih atas doa, perjuangan, didikan, dan yang senantiasa tak pernah lelah memberikan cinta dan kasih sayang yang begitu berharga dan takkan terbalaskan.
13. Keluargaku, Kakak Lina, Mamaz Ya2n, De'Izet, Maz.Fa, Mba.Sari, semoga kebersamaan kita bisa memberikan warna indah untuk papah mama. Almarhum-almarhumah mbah, semoga kalianpun kan ikut tersenyum nan jauh di sana. Keponakan-keponakanku "AL-EL-Iv" tawa renyah kalian yang slalu ku rindukan. Terimakasih…
14. Keluarga Besar PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Wabil khusus pengasuh PP. Putri Komplek Q, KH. Ahmad Warson Munawwir beserta keluarga, ilmu dan doa restu yang luar biasa mengubah hidupku..tak lupa para asatidz dan asatidzah Madrasah Salafiyah III PP. Putri El-Muna Q yang telah banyak mengajarkan ilmu dunia dan akhirat…..insyaAlloh barokah lan manfaat….aamiinn.
15. Teman-Temanku, yang menjadi keluarga kecilku (Aby, Bunda, Ay-AyaQ, Mz.Ojan), sahabatku 3'Diva Mizania Tilawa (Aini 'n Mey-Cint), Para Sista 4'che (mb.Opie, Rizka, Suci, Vikri, Uyint, mb.Nail, mb.Fu2, Gutik, Nono, Ika, Luk2, Lita, Indah, Novi, Ridha, mb.Adin), bersama kalian indah hidupku, haru jiwaku.

16. Teman-teman, AS 2008, HIMMAH SUCI, HIMACITA, ASWAJA, Mizania-Tilawa 2010, Al-Mizanuna, IKAMANZA Kebumen, MU'Lovers, QUEN Community, Posko Peduli Merapi "RADEN RONGGO", IMAKTA, dan tempat yang pernah ku singgahi tuk belajar tentang indahnya hidup.
17. Pasukan AS-B Angkatan 2008 (Mylis, Mimi, Mas.Joko, Niya, Ulin, Aziz sunda, Bisri, dan All masbro mbabro yang tak bisa ku sebutkan satu-satu) thanks for All my frends…See you.
18. Teman-teman seperjuangan Mustawa Tsani-A (tante tika, lek rani, yu reni, ilvi, pipi, napie, lek cici, nita, kenyut, dan semuanya….) terimakasih telah menjadi teman seperguruan yang baik2, lanjutkan…..
19. Para pahlawan tanpa tanda jasa dimanapun kalian, ku ucapkan berjuta terima kasih untuk ilmu dan pelajaran hidup serta wejangan yang menjadi pedoman dalam setiap langkahku.
20. Sang Bintang Malam, sinarmu menjadi teman dikala ku senang, sedih, duka dan lara, smoga Ridha Allah slalu mengiringi langkan n impian kita…aamiiinn…
21. Semua pihak yang ta sempat ku tulis yang telah banyak membantu baik dari segi moril maupun materiil dalam bentuk sengaja ataupun tidak disengaja.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Kata pepatah "TIADA GADING YANG TAK RETAK". Segala kekurangan adalah milik penyusun dan segala kelebihan adalah dari Allah SWT.,

Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam ke depan. Semoga hangat cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyertai kita. Aamiiiinnn….

Yogyakarta, 29 Januari 2013 M
17 Rabi'ul Awwal 1434 H

Penyusun,

Hani Maria Zulfa
NIM : 08350069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	di tulis	Muta’addidah
عدّةَ	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	*hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliya’*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاةالفطر	ditulis	*zakātul fitri*

IV. Vokal Pendek

_َ___	fathah	ditulis	*a*
_ِ___	kasrah	ditulis	*i*
____ُ	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*a jāhiliyyah*
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	*a tansā*
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	*i karīm*
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	*u furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

االنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرا ن	ditulis	*al-Qur'ān*
القيا ش	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xiii
DAFTAR ISI xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
D. Telaah Pustaka 13
E. Kerangka Teoritik 15
F. Metode Penelitian 24
G. Sistematika Pembahasan 27

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WALI NIKAH 29

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah 29
B. Syarat, Urutan dan Macam Wali Nikah 32
1. Syarat-Syarat Wali Nikah 32
2. Urutan Wali Nikah 35
3. Macam-Macam Wali Nikah 37
C. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan 45
1. Wali Dalam Fiqh 47
2. Wali Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan 48
3. Wali Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 49

4. Wali Dalam Peraturan Menteri Agama 51
D. Pengertian dan Kedudukan Wali *'Adal* 53
E. Akibat Hukum Dari Wali *'Adal* 55

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PROSES PENETAPAN PERKARA WALI *'ADAL* DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 56

A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta 56
B. Penetapan Perkara Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta 68
1. Proses Penyelesaian Perkara Wali *'Adal* di pengadilan Agama Yogyakarta 68
2. Penetapan Permohonan Wali *'Adal* Nomor Perkara 0018/Pdt.P/2010/PA.YK 72

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI *'ADAL* DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.... 82

A. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Wali *'Adal* Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.YK 82
B. Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *'Adal* Dalam Perkara Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.YK. 83

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96
B. Saran-Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan i
Biografi Tokoh v
Pedoman Wawancara viii
Surat Rekomendasi dan Surat Izin Penelitian .....
Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta .....
Curriculum Vitae ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu dari makluk ciptaan-Nya, diantara perbedaan antara Allah SWT. sebagai *Khaliq* (pencipta) dan makhluk (ciptaan-Nya) adalah bahwa Allah SWT. itu tunggal (Esa), sedangkan makhluk-Nya diciptakan berpasang-pasangan.[1] Firman Allah :

ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون[2]

Dengan demikian, hidup berpasangan merupakan fitrah (asal kejadian) yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaannya. Oleh karena itu maka pelaksanaannya harus diatur oleh aturan Pencipta, yakni syari'at Islam. Pernikahan yang tidak menapaki syari'at Islam, sesungguhnya merupakan penyelewengan dari fitrah.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[3]

---

[1] Umay M. Dja'far S., "*Menikahlah Jangan Seperti Rasulullah Tapi Seperti Ajaran Rasulullah*", cet. ke-1, (al-Ghuraba, 2008), hlm.78.

[2] Adz-Dzāriyāt : 49.

[3] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 6.

Rasulullah SAW. bersabda :

النكاح من سنتى , فمن لم يعمل بسنتى فليس منى . وتزوجوا , فإني مكا ثر بكم الامم ومن كان ذاطول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام . فإن الصوم له وجاء [4]

Makna pernikahan menurut Islam adalah suatu cara untuk mendapatkan anak yang sah dan membina keluarga bahagia yang hidup dengan ketentraman, kesentosaan, dan saling mencintai satu sama lain.

Pernikahan secara bahasa adalah terjemahan dari kata *nakahą* dan *zawaja.* Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukan makna pernikahan. Istilah atau kata زوج berarti "pasangan", dan istilah نكح berarti "berhimpun". Dengan demikian dari sisi bahasa, pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. [5]

Adapun menurut syara', pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi pernikahan sebagai berikut :

---

[4] Ibn Majah, "*Sunan Ibn Majah*", (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), I:596, hadis nomor 1846, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dari 'Aisyah.

[5] Khoiruddin Nasution, "*Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer"*, ed.revisi 1, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005), hlm. 17.

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ النكاح او التزويج او معناهما [6]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghaliżan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Dalam ibadah-ibadah lain, di dalam pernikahan juga dikenal dengan syarat dan rukun pernikahan. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu ada dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[8]

Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus ada untuk sahnya sebuah perkawinan. Karena seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib, dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Menurut jumhur Ulama, wali yang lebih berperanan adalah wali nasab yang diambil dari garis ayah.

---

[6] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *"Fikih Munakahat"*, hlm. 12.

[7] Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *"Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam"*, cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 7&51.

[8] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *"Fikih Munakahat"*, hlm. 12.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang wali nikah dijelaskan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.[9]

Hadis Nabi SAW. :

ان النبى ﷺ قال : أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل [10]

Nabi SAW. dalam hadisnya yang lain menjelaskan peranan dan hak wali dalam pernikahan :

لا تزوج المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها [11]

Seorang wanita mempunyai hak untuk menolak atau menerima orang yang datang melamarnya, dan bagi walinya tidak ada hak untuk memaksa menerima orang yang tidak disukainya. Seorang wali juga tidak berhak menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan orang yang ahli agama dan berakhlak baik yang telah dipilih oleh anaknya.

Firman Allah SWT. :

---

[9] Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *"Seri Perundang-Undangan"*, hlm. 56-57.

[10] Al-Hafidh Bin Hajar Al-'Asqalani, *"Bulugh Al-Maram"*, (Surabaya : Dār al-'Ilmi), hlm. 204, hadis nomor 1010.

[11] Abdurrahman al-Jaziri, *"Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazahib al-Arba'ah"*, (Beirut : Maktabat at-Tijariyyah, t.t.), IV:119.

واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذاتراضوابينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر ﷺ ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لاتعلمون [12]

Ayat di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam pernikahan, juga wali dilarang mempersulit pernikahan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang se*kufu'*. Maksud se*kufu'* di sini adalah bahwa antara pihak laki-laki dan wanita harus seimbang baik agama, nasab, pendidikan, dan lain sebagainya.

Adapun ukuran *kafa'ah* dalam al-Qur'an dan hadis tidak memberikan batasan yang pasti. Para Imam Madzhab menetapkan ukuran dan norma *kafa'ah* yaitu :

1. Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa, *kafa'ah* itu ada lima hal yaitu : agama, nasab, merdeka, kekayaan dan keahlian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hanbali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Imam Syafi'i tidak.
2. Sedangkan Imamiyah dan Imam Maliki tidak memandang keharusan adanya *kafa'ah* kecuali dalam hal agama.[13]

Ukuran dan norma di atas masih dipegang oleh beberapa wali dalam menikahkan anak gadisnya. Namun di lain pihak, anak juga sudah mempunyai pilihan sendiri untuk pendamping hidupnya. Ketika perbedaan keinginan antara

---

[12] Al-Baqarah (2) : 232.

[13] Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*", (Jakarta : Lentera, 1996), hlm. 350.

orang tua dan anak terjadi dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua, sehingga menyebabkan terjadi wali keberatan atau tidak mau menikahkan atau memberi izin pernikahan anak gadisnya.

Pada masa sekarang ini, masih ada wali nasab yang menolak bertindak menjadi wali, padahal keinginan seorang anak untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya sangat kuat, terlebih lagi jika laki-laki tersebut sudah se*kufu'*, sepadan dan sanggup membayar mahar.

Dalam Islam tidak ada salahnya jika orang tua menolak calon yang diajukan anaknya, apabila calon tersebut tidak memenuhi *kafa'ah* yang ditentukan dalam hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya masih ada orang tua atau wali yang menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan menurut agama Islam.

Sabda Nabi SAW. :

ولا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قلوا : يا رسول الله وكيف اذنها ؟ قال : "ان تسكت" [14]

Islam mengajarkan bahwa seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa kehendaknya, dan diamnya adalah bukti persetujuannya. Bagi seorang gadis, perasaan malu menghalangi dirinya untuk mengatakan kehendaknya secara terang-terangan. Oleh karena itu, diamnya sebagai bukti akan kerelaannya. Adapun janda tidak boleh dinikahkan, kecuali mendapat izin jelas dari wanita itu sendiri. Karena dia sudah tidak lagi dikuasai oleh rasa malu. Seorang wali tidak

---

[14] Muhammad Abdul Baqiy, *"al-Lu'lū Wa al-Marjān Fi Ma Ittifaq al-Syaykhan"*, (Kairo, S.A. : *Isa al-Bābi al-Halabi Wa Syirkah*), hlm. 92, bab nikah, hadis nomor 895, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari nabi Muhammad SAW.

lagi berhak menikahkannya tanpa izin dan pernyataan jelas darinya, dan ini berbeda jauh dengan keadaan anak gadis.[15]

Dari hadis-hadis di atas sudah jelas bahwa seorang wanita yang masih gadis tidak bisa menikah tanpa adanya restu dari walinya. Tetapi adakalanya seorang wali keberatan menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya dengan bermacam-macam alasan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Jika ada kasus seperti itu maka wanita itu bisa meminta permohonan wali hakim[16] sebagai pkeberatanti wali *'adal*[17] ke Pengadilan Agama di mana dia bertempat tinggal.

Sabda Nabi SAW. :

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له [18]

Di dalam KHI juga menegaskan dalam Pasal 22 yaitu :

"Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikut".

Sedangkan dalam Pasal 23 juga dijelaskan bahwa :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adal* atau keberatan.

---

[15] Majdi Sayyid Ibrahim, "*Menjadi Muslimah Bahagia Sepanjang Masa*", cet. 1, (Bandung : Mizania, 2010), hlm. 145,147.

[16] Di dalam KHI Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

[17] Wali *'Adal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria se*kufu'*. Maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim.

[18] Ibnu Majah, "*Sunan Ibn Majah*", bab "*la nikahailla bi waliyyin*", (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), I:580, hadis nomor 1879, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dari 'Aisyah.

2. Dalam hal wali *'adal* atau keberatan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[19]

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata di wilayah Yogyakarta. Pemilihan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan Agama Yogyakarta kerap terjadi kasus wali keberatan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, misalnya karena tidak se*kufu'* dalam hal perekonomian, pendidikan, adat istiadat, dan juga alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai syar'i. tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya, berdasarkan data dan buku register penetapan perkara wali *'adal* yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta setiap tahunnya tergolong rendah yaitu sekitar ± 1-4 kasus dengan berbagai alasan terjadinya wali *'adal* baik dengan alasan yang sesuai syar'i maupun yang tidak sesuai, dibanding dengan kasus-kasus lain yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada perkara Nomor : 0018/Pdt.P/2010/Pa.YK., yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Mei 2010. Pemohon berumur 41 tahun dan berstatus perawan yang berkeinginan menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang

[19] Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *"Seri Perundang-Undangan"*, hlm. 58.

telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta.[20]

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali *'adal* adalah karena ayah pemohon yang disini bertindak sebagai wali dari pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan pemohon dengan laki-laki yang dipilihnya dengan alasan yang tidak diketahui. Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton kota Yogyakarta, namun ditolak karena kekeberatanan ayah pemohon tersebut.

Permohonan pemohon agar ditetapkan '*adal*nya wali untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang telah diganti dengan peraturan menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dengan perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang '*adal*nya wali.[21]

Dalam amar putusan disebutkan, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, diantaranya berupa keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon telah se*kufu'* dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan peraturan menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berkaitan dengan perkara

---

[20] Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara permohonan wali '*adal* nomor : 0018/Pdt.P/2010/Pa.Yk., hlm. 1.

[21] *Ibid.*, hlm. 10.

ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah '*adal*, menetapkan dan menunjuk Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton kota Yogyakarta selaku pegawai pencatat nikah untuk menikahkan pemohon dengan wali hakim, dan membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).[22]

Dalam perkara ini pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta adalah bahwa wali pemohon telah menolak menikahkan anak perempuannya dengan tanpa alasan yang jelas, padahal antara pemohon yaitu anak perempuannya dengan calon suaminya telah berumur 41 tahun yang dalam hal ini sudah bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa lagi harus bergantung kepada orangtua. Oleh sebab itu, wali di sini tidak mempunyai hak untuk merintangi pemohon untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Karena, seorang wali diperbolehkan memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya disebut sebagai wali *mujbir*. Hal itu dikhususkan bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (*abnormal).*

Pada dasarnya, penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan dzalim. Wali sesungguhnya

---

[22] *Ibid.*, hlm. 12.

dilarang mempersulit perkawinan perempuan yang berada dalam perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang se*kufu'* baik dari segi agama, nasab, pendidikan, ekonomi, dll. Sedangkan pernikahan tanpa adanya wali itu tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan *maslahah*.

Di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010 terdapat 2 (dua) perkara wali *'adal* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Diantara 2 (dua) perkara tersebut, penyusun memilih dan lebih tertarik pada perkara dengan nomor 0018/Pdt.P/2010/Pa.YK. di atas, karena dalam perkara ini wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syar'i, dan ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim.

Oleh karena itu penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini, karena untuk lebih mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan wali *'adal*, apakah lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya.

B. Pokok Masalah

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali *'adal* pada perkara no. : 0018/Pdt.P/2010/PA.Yk.?
2. Apakah dasar dan pertimbangan Hakim dalam penetapan tersebut telah sesuai dengan *maslahah* dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dalam tinjauan yuridis?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini bertujuan ini untuk :

   a. Mendeskripsikan apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan penetapan permohonan wali *'adal* pada perkara no. : 0018/Pdt.P/2010/PA.Yk.

   b. Mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan Hakim tersebut dengan *maslahah* dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dalam tinjauan yuridis.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Memberikan kontribusi terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara yang diajukan, terutama yang berkaitan dengan penetapan wali *'adal*.

   b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan

ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang wali *'adal*, diantaranya :

Pertama, Ihtiyanto Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul "Studi Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001", skripsi ini membahas tentang alasan-alasan wali yang keberatan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Berdasarkan hasil penelitiannya di Pengadilan Agama Bantul tersebut, permohonan wali *'adal* di Pengadilan Agama Bantul antara tahun 1999-2001 tergolong rendah yaitu antara 1-2 % dari seluruh perkara yang masuk.[23] Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih pada pembahasan mengenai kesesuaian antara dasar dan pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

---

[23] Ihtiyanto Hidayatullah, "Studi Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Kedua, yaitu skripsi karya Mujiyati Fatonah yang berjudul "Wali *'Adal* Dengan Alasan Tidak Se*kufu'* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007). Dalam skripsi ini membahas tentang alasan wali yang keberatan menikahkan anaknya karena alasan antara keluarga pemohon dengan calon suami pemohon tidak se*kufu'*.[24] Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan cenderung membahas mengenai '*adal*nya wali tanpa menyertakan alasan-alasan yang jelas.

Ketiga, skripsi karya Eko Setyo Nugroho yang berjudul "Sebab-Sebab Wali *'Adal* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali *'Adal* Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)". Dalam skripsi ini, Eko Setyo menjelaskan adanya alasan wali yang keberatan menikahkan anaknya secara tidak Syar'i yaitu mendahului kakak lelakinya yang belum menikah dan adanya hubungan keluarga sebagai misan. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali *'adal* adalah berorientasi pada kemaslahatan pemohon dan alasan wali tidak berdasarkan pada syari'at, yang dibuktikan dalam persidangan.[25] Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, bahwa dalam perkara yang penyusun teliti, wali di sini tidak menyertakan alasan yang jelas dan wali juga tidak hadir dalam persidangan.

---

[24] Mujiati Fatonah, "Wali *'Adal* Dengan Alasan Tidak Se*kufu'* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[25] Eko Setyo Nugraha, "Sebab-Sebab Wali *'Adal* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali *'Adal* Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Keempat, Aan Mustofa dalam karya ilmiahnya yang berjudul "*'Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i), skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i tentang wali *'adal* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dan metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam *isbat* mengenai wali *'adal* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali.[26] Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan menganai *'adal*nya wali.

Sejauh penelusuran yang dilakukan penyusun, dari banyak karya ilmiah yang membahas tentang wali *'adal,* belum ada yang membahas secara mendalam mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara wali *'adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta. Oleh sebab itu, penyusun bermaksud menyusun skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali '*Adal* Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan No. : 0018/Pdt.P/2010./PA.YK.)".**

E. Kerangka Teoritik

Allah *'Azza Wa Jalla* adalah Dzat yang menetapkan aturan yang bijak yaitu mensyari'atkan pernikahan untuk merealisasikan hikmah-hikmah yang banyak, orientasi-orientasi yang *brilliant* dan tujuan-tujuan yang luhur, yang mengakomodasikan antara dorongan-dorongan gejolak naluriyah manusia dan

---

[26] Aan Mustofa, "*'Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Syafi'i), Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2007.

keluhuran jiwa dan perasaannya dengan kesucian masyarakat dan kekuatan (bangunan korelasinya).[27]

Firman Allah SWT. :

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ۞ ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ۞ والله واسع عليم [28]

Pernikahan juga merupakan salah satu dari kesunahan Rasulullah yang harus dijalankan oleh umatnya yang telah mampu serta berkeinginan untuk menikah. Seperti sabda Rasulullah SAW. :

النكاح من سنتى,فمن لم يعمل بسنتى فليس منى, وتزوجوا, فانى مكاثر بكم الامم, ومن كان ذاطول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فان الصوم له وجاء [29]

Dari firman Allah dan hadis Nabi di atas jelas bahwa seorang muslim yang telah baligh dianjurkan untuk menikah agar sempurna agamanya. Pernikahan bagi wanita tidak semudah bagi laki-laki, karena seorang wanita yang ingin menikah haruslah meminta izin walinya. Keberadaan wali harus ada dalam sebuah pernikahan, karena tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.

Di dalam Hukum Islam, banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Seorang wanita harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang

---

[27] Yusuf Ad-Duraiwisy, *"Nikah Sirri, Mut'ah, dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah"*, terjemah dari kitab *"Az-zawaj Al-Urfi"*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 30.

[28] An-Nūr (24) : 32.

[29] Ibnu Majah, *"Sunan Ibnu Majah"*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), I:596, hadis nomor 1846, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Aisyah r.a.

melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan mayoritas ahli fiqh.[30]

Dari Aisyah *r.a.*, dari Nabi SAW., Beliau bersabda :

ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحهاباطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له. (رواه الترمذى) [31]

Di dalam buku Fikih Keluarga karangan Syaikh Hasan Ayyub juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat diantara para ulama madzhab mengenai hukum akad nikah tanpa adanya wali, seperti yang dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Hanafi, “Seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan berbagai akad seperti : akad jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai), dan lain sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah. Kemudian Imam Malik mengatakan, “Hal ini boleh dilakukan bagi wanita yang hina dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang mulia”. Sedangkan madzhab Zhahiriyah menyebutkan, “Hal ini dibolehkan bagi seorang janda, tetapi tidak dibolehkan bagi seorang gadis”.

Sabda Rasulullah SAW., *“Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”*, Imam Al-Baghawi mengungkapkan, “Hal itu memperkuat apa yang kami sebutkan bahwa seorang wanita sama sekali tidak dapat melakukan akad nikah oleh dirinya sendiri. Karena seandainya hal itu boleh dilakukannya, maka ia boleh

---

[30] Syaikh Hasan Ayyub, *“Fikih Keluarga”, hlm. 48.*

[31] At-Tirmîzî, *“Sunan At-Tirmîzî”*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), II:281, hadis ini diceritakan dari Abi Umar kemudian diceritakan oleh Syofyan Ibnu ‘Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah r.a.

menyelesaikan sendiri perselisihan diantara para wali tanpa perlu datang kepada hakim. Yang dimaksud dengan pertengkaran di sini adalah yang disebabkan oleh larangan menikah dan bukan pertengkaran karena saling mendahului antar wali. Maka jika si wali itu melarang menikah wanita yang diwakilinya, sedang tidak ada orang lain yang sederajat dengan kedudukannya, maka pernikahannya itu diserahkan kepada hakim dan buakn kepada wali yang lebih jauh. Demikian juga dengan wali yang paling dekat, jika ia *ghaib* (tidak ada di tempat), maka hakim yang boleh menikahkannya. Demikian menurut Imam Syafi'i.[32]

Dalam hal terjadinya wali '*adal*, pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa ada larangan menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka pegawai pencatat nikah berhak menolak melangsungkan perkawinan,[33] karena perkawinan harus didasarkan atas persetujuan wali nasab calon mempelai wanita. Kemudian calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan di wilayah dimana pegawai pencatat nikah mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.[34] Pengadilan akan memeriksa perkaranya secara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan

---

[32] Syaikh Hasan Ayyub, *"Fikih Keluarga"*, hlm. 51.

[33] Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[34] Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tetap dilangsungkan dengan menunjuk wali hakim yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3,[35] yaitu :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Selain ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi di atas, ada juga kaidah-kaidah fiqih yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan itu, yaitu :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح [36]

Adanya kaidah di atas, dikarenakan agama Islam menghendaki kemudahan bagi umatnya dan tidak menginginkan adanya kesukaran. Dan yang

---

[35] Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[36] Muchlis Usman, *“Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah”*, cet. ke-3, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 62.

lebih diutamakan adalah menghindarkan sesuatu yang mengandung kerusakan yang lebih besar daripada sekedar mendatangkan maslahat. Artinya bahwa mencegah terjadinya madharat dari hubungan yang berlarut-larut yang akan mendekatkan kepada perbuatan zina, maka harus diutamakan daripada menunda perkawinan dengan alasan tertentu. Dan juga kaidah :

الضرر يزال [37]

Kaidah ini menjelaskan mengenai tidak diperbolehkannya antar manusia untuk melakukan *idhrâr* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain.

Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sebab hukum itu timbul dari masyarakat dalam mengatur kehidupan sehari-hari dalam berperilaku yang disesuaikan dengan kebudayaan yang mereka miliki. Dengan berkembangnya zaman dan kebudayaan terciptalah Kompilasi Hukum Islam yang mengandung hal-hal baru yang bercorak Indonesia. Oleh karena itu, KHI di Indonesia sangat cocok dengan komunitas sosial Indonesia yang berkembang.

Di dalam buku Ilmu Ushul Fiqih karya Abdul Wahab Khalaf dijelaskan bahwa, hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil syari'iyyah

---

[37] Nashil Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 56.

berlandaskan pada empat dasar pokok, yaitu : (1) al-Qur'an, (2) as-Sunnah, (3) al-Ijma', dan (4) al-Qiyas.[38]

Selain empat dasar pokok tersebut di atas, ada juga dalil-dalil yang sering digunakan oleh para Ulama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu diantaranya :

1. *Istihsan* (meninggalkan hukum khusus kepada hukum yang umum);
2. *Maslahah Mursalah* (menetapkan hukum demi kemaslahatan);
3. *Istihsab* (memilih yang disukai);
4. *'Urf* (adat istiadat);
5. *Madzhab Syahaby* (mengikuti sahabat); dan
6. *Syar'un Man Qablana* (syari'at orang-orang terdahulu).

Dalam *ushul Fiqh,* tujuan utama *ushul fiqih* adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara'.[39] Dalam penelitian ini selain menggunakan sumber pokok yaitu al-Qur'an dan hadis, kemudian dikuatkan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah dan Peraturan Perundang-undangan, penyusun juga menambahkan satu dalil lagi yaitu *al-maslahah al-mursalah,* yaitu dalil yang menjelaskan bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan Hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan Hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk memelihara kepentingan umat dan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan.

---

[38] Abdul Wahab Khalaf, *"Ilmu Ushul Fiqih",* (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 36.

[39] *Ibid.,* hlm. 14.

Di dalam buku Ushul fiqih karya Muhammad Abu Zahrah dijelaskan tentang *Maslahat mursalah* ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil khusus, maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'at.[40]

Syarat-syarat *maslahah al-mursalah* agar dapat dipakai *hujjah* adalah : [41]

a. Harus benar-benar membuahkan *maslahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika *maslahah* ini berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum yang mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah *maslahat* itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum atau tidak berarti *maslahat* itu hanya diambil berdasarkan dugaan sementara.
b. *Maslahah* tersebut bersifat umum bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madlarat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seorang atau beberapa orang saja.

---

[40] Muhammad Abu Zahrah, *"Ushul Fiqih"*, cet. ke-5, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 427.

[41] Abdul Wahab Khalaf, *"Ilmu Ushul Fiqih"*, hlm. 40.

c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan *ijma'*.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maslahah mursalah* dengan maqasid asy-syari'ah (tujuan pembentukan hukum), bahwa maslahah itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya mengilangkan kesulitan yang jelas untuk memperkuat asumsi ini.

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudlaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan maslahah memiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:[42]

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah* dalil-dalil kulli (*general* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, sehingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagain besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

---

[42] *Ibid,* hlm. 165.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan *(library research),* yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan permasalahan dengan penelitian pustaka, data-data dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, ensiklopedi dan artikel yang selaras dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara wali *'adal* Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.YK. Kemudian didukung dengan Penelitian Lapangan *(field research)* sebagai pelengkap, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari wawancara Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang berkaitan dengan penetapan wali *'adal.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik,* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada yaitu penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara wali *'adal* Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.YK., yang akhirnya diambil suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan *Normatif,* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari nash al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah ushul fiqih maupun pendapat para ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini yaitu *al-maslahah al-mursalah* agar terealisasinya kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

b. Pendekatan *Yuridis,* yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari hukum positif atau tata aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang menyangkut masalah wali *'adal.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, seperti Penetapan Pengadilan Agama, data resmi, arsip dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti yaitu permasalahan wali *'adal* dalam penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0018/Pdt.P/2010/PA.YK.

b. Metode interview (wawancara), yaitu untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui Tanya jawab yang berupa wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Bapak Syaifurrohman. Hasil dari wawancara ini dibahas dalam bab III dan bab IV.

5. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Data-data penelitian yang telah terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.[43] Kedua menggunakan metode *induktif*, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta-fakta yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu berupa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon wali *'adal*, pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan wali *'adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari fakta-fakta tersebut akan diambil kesimpulan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan wali *'adal*.

Di samping itu juga menggunakan metode *deduktif* sebagai penyempurna, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai suatu tujuan khusus. Dalam hal ini adalah penilaian terhadap perkara pertimbangan hakim dalam penetapan wali *'adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan menggunakan pengetahuan tentang wali *'adal* yang telah ada dan dengan teori *maslahah* yang berkaitan dengan hal tersebut.

---

[43] Hilman Hadi Kusuma, *Metode pembuatan kertas atau Skripsi ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Islam. Telaah pustaka yang dapat digunakan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan penelitian menjadi alat untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini. Terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan, yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang wali dalam pernikahan yang terdiri dari lima sub bab. *Pertama,* berisi tentang tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan, yang meliputi pengertian dari wali nikah secara umum dan dasar-dasar hukum mengenai wali nikah yang diambil dari nash-nash al-Qur'an, dan as-Sunnah, Undang-undang serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan wali nikah. *Kedua,* berisi syarat, urutan dan macam-macam wali nikah. *Ketiga,* menjelaskan kedudukan wali nikah dalam pernikahan. *Keempat,* menjelaskan pengertian dan kedudukan wali *'adal,* dan yang terakhir menjelaskan tentang akibat hukum dari wali *'adal.*

Bab ketiga, membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang wali *'adal*. Bab ini mencangkup deskripsi singkat Pengadilan Agama Yogyakarta, kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta, proses pemeriksaan dan penetapan wali *'adal*, serta dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara wali *'adal.*

Bab keempat, berupa analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang wali *'adal*. Bab ini difokuskan pada analisis yang dilihat dari tinjauan *normatif* dan tinjauan *yuridis* terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan wali *'adal.*

Bab kelima, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai wali *'adal* yang merupakan jawaban dari pokok masalah, dan juga berisi saran-saran untuk memperbaharui hasil dari penelitian ini. Dan bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan dan analisa dalam skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali '*Adal* Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan No. : 0018/Pdt.P/2010./PA.YK.)"**, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perkara nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.YK., Majelis Hakim pengadilan Agama Yogyakarta memberikan penetapan berdasarkan pada ketentuan Surat Al- Baqarah ayat 232 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan penetapan '*adal*nya wali dalam perkara ini, yaitu :
   a. Karena antara pemohon dan calon suaminya telah sama-sama berusia dewasa yaitu beumur 41 tahun, dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan syari'at Islam apabila pernikahan mereka ditunda dan dipersulit.
   b. Karena wali pemohon yaitu ayah pemohon keberatan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kesejahteraan pemohon sebagai anak.

2. Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga membenarkan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai permohonan penetapan wali *'adal* dengan nomor perkara 0018/Pdt.P/2010/PA.YK. Perbuatan wali yang menghalangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang se*kufu'* dan mampu membayar mahar *mitsil* merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan merupakan perbuatan dzalim. Pertimbangan lain karena pemohon dan calon suaminya telah sama-sama berusia dewasa yaitu 41 tahun dan dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syari'at Islam, misalnya zina, kawin lari, atau bahkan bunuh diri apabila pernikahannya tidak segera dilangsungkan. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, maka dalam hukum Islam disebutkan adanya kaidah fiqhiyah yaitu :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح [1]

Kaidah ini memberikan pengertian untuk menolak mafsadat atau madharat yang lebih membahayakan seperti zina, kawin lari, dan lain sebagainya, dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan laki-laki pilihannya dengan menggunakan wali hakim. Pernikahan antara pemohon dan calon suaminya ini telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga keturunan dan kehormatan.

Dalam hal *'adal*nya wali dalam perkara ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 1 dan 2, dan juga dalam Pasal 2

[1] Muchlis Usman, *'Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah"*, cet. ke-3, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 62.

ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai penyempurna Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.

Berdasarkan pembahasan dan analisa penyusun, bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 0018/Pdt.P/2010/Pa.YK. telah sesuai dengan *maslahah* dalam hukum Islam dan Perundang-undangan dalam hukum yuridis yang berlaku di Indonesia.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan putusan/penetapan perkara wali *'adal* khususnya dan juga dalam perkara lainnya, sebaiknya alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum disebutkan dan dijelaskan secara jelas dan rinci di dalam berkas penetapannya. Sehingga apabila ada mahasiswa hukum khususnya yang akan melakukan penelitian (riset) bisa lebih mudah memahami dan mengerti tentang jalannya kasus tersebut. Dan juga ini sangat penting bagi pemohon itu sendiri agar mereka mengetahui secara jelas atas dasar apa permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan bagi masyarakat luas bisa menjadi tambahan pengetahuan terutama bagi yang mengalami kasus yang sama.
2. Kepada masyarakat khususnya para ayah yang nantinya akan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya agar memperhatikan tentang haknya sebagai wali untuk tidak menghalangi anak perempuannya yang ingin menikah

dengan laki-laki pilihannya apabila telah memenuhi syarat dalam hukum Islam dan telah se*kufu* serta mampu memberikan mahar *mitsil*. Karena perbuatannya tersebut merupakan suatu kedzaliman dan kedzaliman itu dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

B. Al-Hadis

Annas, Malik Ibn-, *Al-Muwaththa'*, juz II/I-V, Beirut, s.a. : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asqalani, Al-Hafidh Bin Hajar Al-', "*Bulugh Al-Maram"*, Surabaya : Dār al-'Ilmi.

Baqiy, Muhammad Abdul, *"al-Lu'lū Wa al-Marjān Fi Ma Ittifaq al-Syaykhan"*, Kairo, S.A. : *Isa al-Bābi al-Halabi Wa Syirkah*.

Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman al-, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Bukhariy, Abi Abdillah Al, *Sahih al-Bukhari*, jilid III/I-XII, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Daruquthniy, Al-Imam al-Hafizh Ali bin Umar Ad, *Sunan Daruquthni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Dāwud, Abu, *Sunan Abi Dāwud,* jilid II/I-IV, Kairo, s.a. : Dār Ihya'.

Hafid, Ibn Rush Al, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz II/I-II, Beirut, s.a.,1992.

Jaziri, Abdurrahman Al, *"Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazahib al-Arba'ah"*, Beirut : Maktabat at-Tijariyyah, t.t., IV/I-V:119.

Majah, Ibn "*Sunan Ibn Majah*", Beirut : Dār al-Fikr, t.t., I/I-II:596.

Shan'any, Muhammad Bin Ismail al-, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, jilid III/I-III, Beirut : Darul kitab ilmiyah, 2006.

Surah, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibnu, *Al-Jami'ah Sahih Wa Huwa Sunan Al-Tirmidzi*, jilid II/I-V, Riyadh, s.a. : *Mustafa Ahmad Al-Baz.*

Tirmîzî, *"Sunan At-Tirmîzî"*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t., II/I-V:281.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1,* Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Moch., *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama",* cet. ke-1, Bandung : Diponegoro, 1991.

Ayyub, Syaikh Hasan, *"Fikih Keluarga",* Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta : UII Press, 1999.

Chafidh, M. Afnan, dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-kematian,* Surabaya : Khalista, 2006.

Duraiwisy, Yusuf Ad, *"Nikah Sirri, Mut'ah, dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah",* terjemah dari kitab *"Az-zawaj Al-Urfi",* Jakarta: Darul Haq, 2010.

Fatonah, Mujiati, "Wali *'Adal* Dengan Alasan Tidak Se*kufu'* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007)", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Hidayatullah, Ihtiyanto, "Studi Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003

Ibrahim, Majdi Sayyid, *Menjadi Muslimah Bahagia Sepanjang Masa,* cet. ke-1, Bandung : Mizania, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab, *"Ilmu Ushul Fiqih",* Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Mughniyah, Muhammad Jawad, "*Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali",* Jakarta : Lentera, 1996.

M. Dja'far S., Umay, "*Menikahlah Jangan Seperti Rasulullah Tapi Seperti Ajaran Rasulullah",* cet. ke-1, al-Ghuraba, 2008.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan,* cet. ke-2, Bandung : al-Bayan, 1995.

Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender,* Yogayakarta : LKiS, 2001.

Mustofa, Aan, *'Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Syafi'i), Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer,* ed.revisi 1, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005.

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia,* Bandung : Al-Ma'arif, 1983.

Nugraha, Eko Setyo, Sebab-Sebab Wali *'Adal* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali *'Adal* Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008), Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat,* Semarang : Dina Utama, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7/1-14*, Trj. Mohammad Thalib, cet. ke-2 Bandung : PT. Al Maarif, 1982.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan),* Yogyakarta : Liberty, 2004.

Syah, Ismail Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam,* dalam Ismail Muhammad Syah, dkk., (ed), *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan",* cet. ke-3, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap",* Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah,* cet. ke-3, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

D. Lain-lain

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,* Jakarta : Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1985/1986.

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode pembuatan kertas atau Skripsi ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008.

www.hukum.jogjakota.go.id/upload/3-Th-2006.PDF. (diakses tanggal 31 Oktober 2012).

http://pa-yogyakarta.net. (diakses pada tanggal 10 November 2012).

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.NOTE	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	1	2	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
2.	2	4	Nikah adalah termasuk sunnahku. Maka, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Dan barangsiapa tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat.
3.	3	6	Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya.
5.	4	10	Barang siapa (wanita) yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal.
6.	4	11	Tidaklah perempuan mengawinkan perempuan yang lain dan tidak (juga) mengawinkan dirinya sendiri.
7.	5	12	Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
8.	6	14	Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya Sahabat bertanya : Bagaimana cara izin gadis itu. Jawab Beliau, “diamnya tanda izinya”.
9.	7	18	Dan bila mereka (para wali) bertengkar, maka sulthanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
10.	16	28	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), dan Maha

			Mengetahui.
11.	16	29	Nikah adalah termasuk sunnahku. Maka, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Dan barangsiapa tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat.
12.	17	31	Barangsiapa wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka batallah nikahnya. Apabila dengan pernikahannya itu terjadi jima', maka ia berhak menerima mas kawin, sebab si suami telah mencari halal dari farjinya, dan mereka harus diceraikan (oleh hakim). Tetapi apabila suaminya belum menjima'inya, maka ceraikanlah keduanya (mas kawin dikembalikan kepada suaminya). Dan sulthanlah (pemerintah/hakim) wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
13.	19	36	Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (menggapai) kemaslahatan.
14.	20	37	Kemadharatan harus dihilangkan.
BAB II			
15.	29	3	Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.
16.	31	7	Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya
17.	31	8	Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.
18.	31	9	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
19.	31	10	Tidak boleh nikah tanpa wali.
20.	31	11	Barang siapa (wanita) yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal.
21.	31	12	Tidaklah perempuan mengawinkan perempuan yang lain dan tidak (juga) mengawinkan dirinya sendiri.
22.	32	13	Pada pernikahan harus ada empat (orang); wali, (calon) suami dan dua orang saksi.
23.	32	15	Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang

			masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.
24.	33	16	Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah.
25.	33	17	Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.
26.	34	18	Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
27.	38	25	Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang yang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa.
28.	38	26	Sesungguhnya Nabi SAW. Menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau.
29.	40	31	Tiga perkara ini jangan kau akhirkan : shalat ketika sudah masuk waktunya, jenazah ketika datang (segera dilaksanakan), dan perempuan (janda) ketika sudah menemukan jodoh yang sepadan.
30.	43	38	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemeberian-Nya), dan Maha Mengetahui.
31.	43	39	Sesungguhnya Rasulullah SAW. membebaskan Shafiyyah lalu beliau menikahinya, dan beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.
32.	53	49	Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik.
BAB IV			
33.	86	3	Tindakan Imam (pemimpin/hakim) terhadap rakyat (harus) mengikuti kemaslahatan.
34.	87	4	Tiga perkara ini jangan kau akhirkan : shalat ketika sudah masuk waktunya, jenazah ketika datang (segera dilaksanakan), dan perempuan (janda) ketika sudah menemukan jodoh yang sepadan.
35.	89	6	Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah

			terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik.
36.	90	7	Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (menggapai) kemaslahatan.
37.	91	10	Kemadharatan harus dihilangkan.
BAB V			
38.	97	1	Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (menggapai) kemaslahatan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta, tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta yang sekarang bernama (UIN Sunan Kalijaga) pada tahun 1956. Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Fakultas Filsafat dan Psikologi Universitas Gajah Mada dan juga Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1968 sampai beliau wafat pada tahun 1994. Beliau juga menjadi dosen biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan beliau juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau merupakan salah satu pakar Hukum Islam dan ahli dalam bidang filsafat sehingga banyak karya-karyanya yang bertema tentang keislaman dengan tinjauan filosofis. Selain itu beliau juga aktif dalam bidang social, beliau pernah menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1990-1995 sebagai anggota MUI.

KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad adalah pengarang buku yang berjudul "Fiqih Perempuan". Beliau lahir di Cirebon Jawa Barat pada tanggal 9 Mei 1953. Beliau adalah alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, kemudian melanjutkan pendidikannya di PTIQ Jakarta dari tahun 1973 dan tamat tahun 1980 dan kemudian melanjutkan study di Al-Azhar Kairo. Pada tahun 1983 beliau kembali ke Indonesia dan memimpin PP. Daruttauhid, Cirebon Jawa Barat. Dalam karya-karyanya beliau lebih menekankan tentang pembahasan mengenai feminisme yang terlihat dalam buku-bukunya, yaitu : Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender 2001, Wajah Baru Relasi Suami Isteri, dan Islam Agama Ramah Wanita.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sekarang Kab. Mandailing Natal), Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Menikah dengan Any Nuruk Aini, SH dan mempunyai 3 orang buah hati, yaitu M. Khoiriza Nasution, Tazkiya Amalia

Nasution, dan Affan Yassir Nasution. Sebelum meneruskan pendidikan S1 DI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982, MA Laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982-1984, dan kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1084 dan lulus pada bulan November 1989. Lalu pada tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001.

Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dengan nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy, lahir di Istanha, distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah Ulama Kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh, terutama dalam karyanya yang monumental yaitu *Fikih as-Sunnah* (Fikih yang berdasarkan sunnah Nabi). Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor. Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar). Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: *Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-lslam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu),* dll.

Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah

Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324/1904 Masehi di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba, perkampungan ini terletak

di Sur (Tyre) Lebanon. Sur adalah kota kecil di tepian laut Mediterania, kota ini adalah salah satu kota kuno Phoenisia dan menjadi pusat perniagaan terkenal. Beliau kemudian diberi nama “Muhammad Jawad” sebuah nama besar dan dihormati oleh ayahnya. Pada usia 4 tahun, Muhammad Jawad telah kehilangan ibunya, ibu beliau adalah keturunan dari Sayyidah Fatimah Zahra, putri dari Rasulullah Saw. Sampai akhir hidupnya, Syeikh Muhammad Jawad Mughniyyah telah menulis lebih dari 60 buah buku di berbagai bidang keilmuan, dantema yang paling utama adalah mengenai bidang keilmuan yang membahas tentang “Pentingnya Persatuan Antar Mazhab”. Beliau juga menulis di beberapa majalah dan koran. Buku-buku hasil tulisan beliau digunakan oleh beberapa universitas baik di dalam maupun di luar negeri-negeri Muslim. Beberapa buku yang beliau tulis antara lain:

1. Nabi-Nabi Menurut Perspektif Intelektual
2. Al-Quran dan Ali bin Abi Thalib as.
3. Pendekatan Terbaru Dalam Islam
4. Syiah dan Timbangan
5. Fikih Menurut Lima Mazhab
6. Fikih Imam Jafar Shadiq
7. Filosofi Tentang Asal Mula dan Akhir Dunia
8. Al-Quran dan Imam Husein
9. Bersama Pahlawan Karbala, Zaenab
10. Tafsir al-Kashif
11. Penjelasan Nahj al-Balaghah
12. Penjelasan Syahifah al-Sajjadiyyah

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi alasan para pemohon dalam pengajuan penetapan wali *'adal* ?
2. Apa saja syarat-syarat pengajuan permohonan wali *'adal* ?
3. Bagaimana cara pengajuan permohonan wali *'adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
4. Bagaimana proses pemeriksaan pengajuan wali *'adal* ?
5. Istimbath hukum apa yang digunakan para hakim dalam memberikan putusan perkara wali *'adal* ?
6. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberiakan penetapan pada perkara wali *'adal* ? dan secara Hukum Islam apa sajakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan perkara wali *'adal* ?
7. Apa dampak baik dan buruk dari pernikahan yang menggunakan wali *'adal* ?
8. Apa sajakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara permohonan penetapan wali *'adal* hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan ?

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jl. Marsda Adisucipto , Tlp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/ AS/ PP.01.1/1150/2012 Yogyakarta, 31 Mei 2012

Lamp : -

Hal : ***Rekomendasi Pelaksanaan Riset***

Kepada
Yth. Kepala PA Yogyakarta
Jln. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan *Hukum:*

Nama	: Hani Maria Zulfa
NIM	: 08350069
Semester	: VIII (delapan)
Jurusan	: Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Judul Skripsi	: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali *'Adal* Di Pengadilan Agama Yogyakarta.**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0018/Pdt.P/2010/PA.YK)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan
Ketua Jurusan AS

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.
Nip. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
-Arsip

P E N E T A P A N

Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol : ----------

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di YOGYAKARTA. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; ----------

Pengadilan Agama tersebut; ----------

Telah mempelajari berkas perkara; ----------

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan; ----------

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta di bawah Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.Yk tanggal 25 Maret 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

a. Ayah Pemohon

Nama : AYAH PEMOHON; ----------

Umur : 63 tahun; ----------

Agama : Islam; ----------

Pekerjaan : Wiraswasta; ----------

Tempat kediaman di : BANTUL; ----------

b. Ibu Pemohon

Nama : IBU PEMOHON; ----------

Umur : 62 tahun; ----------

Agama : Islam; ----------

Pekerjaan : Wiraswasta; ----------

Tempat kediaman di : BANTUL; ----------

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon: ----------

Nama : CALON SUAMI PEMOHON; --------

umur : 41 tahun; ----------

Agama : Islam; ----------

Pekerjaan : Wiraswasta; ----------

Status perkawinan : Jejaka dalam usia 41 tahun; --

Tempat kediaman di : KULON PROGO; ----------

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 bulan; ----------

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON tetap menolak dengan alasan yang tidak diketahui oleh Pemohon; ----------

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya; ------

6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan: --------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai penghasilan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- setiap bulannya; ----------

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; ----------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------
2. Menetapkan bahwa ayah/wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah adhol; ----------
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim; ----------
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; ---------- --------

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; ----------

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON)yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk didengar keterangannya tidak hadir dimuka sidang dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan penjelasan-penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat berupa : ----------

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta, tanggal 23 Desember 2009. (Bukti P.1);-
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 12 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Yogyakarta. (bukti P.2); ----------
3. Surat Keterangan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, tanggal 23 Maret 20l0 (bukti P.3); ----
4. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari KUA Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Nomor : - tanggal 18 Maret 2010 (Bukti P.4); ----------
5. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Nomor: - tanggal 18 Maret 2010 (bukti P.5);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotocopy tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup; ----------

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dimuka sidang sebagai berikut: ----------

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, calon suami Pemohon, menerangkan sebagai berikut: ----------
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kami sudah berpacaran selama kira-kira 6 bulan, dan akan menikah dengan Pemohon dan saksi mencintai Pemohon; ----------
   - Bahwa status saksi perjaka sedang Pemohon perawan; ----------
   - Bahwa saksi bekerja sebagai peternak itik dan sapi, dengan penghasilan kira-kira Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan; ----
   - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, adik kandung ayah Pemohon, di bawah sumpah menerangkan: --------
   - Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON; ----------
   - Bahwa Pemohon statusnya perawan, tidak dalam lamaran orang lain; ----------
   - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan, mereka orang lain; ----------
   - Bahwa calon suami Pemohon punya penghasilan yang cukup; ----------
   - Bahwa sebab bapak Pemohon tidak mau menjadi wali, sebenarnya pada akhir bulan januari 20l0 keluarga sudah mendekati bapak Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon, tetapi terjadi jalan buntu dengan persoalan pribadi, dan saudara-saudara dihalangi dan dikatakan lancang; ----------
   - Bahwa benar bapak Pemohon mudah marah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan mudah tersinggung; ----------

- Bahwa jika Pemohon dan calon suaminya menikah lebih banyak manfaatnya; ----------
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga besar kecuali bapak Pemohon; ----------

3. SAKSI III, umur 67 tahun, agama Islam, kakak kandung ayah Pemohon, di bawah sumpah menerangkan:
   - Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON; ----------
   - Bahwa saksi kenal CALON SUAMI PEMOHON kurang lebih 2 bulan yang lalu ketika ia melamar Pemohon dirumah buleknya/didepan kontrakan Pemohon dan yang menerima lamaran ketika itu PENERIMA LAMARAN, dihadiri oleh saudara-saudaranya;----------
   - Bahwa sebab lamaran tidak dirumah bapak Pemohon, karena bapak Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbelit-belit, dan sebelumnya sudah dilakukan penjajakan dengan bapak Pemohon tetapi tidak berhasil; ---

- Bahwa saksi tidak tahu persis mengapa bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon, yang jelas hubungan anak dan bapak tidak baik, bapak Pemohon pernah mengatakan bahwa Pemohon telah ingkar kepada bapaknya sehingga ia harus minta maaf kepada bapak Pemohon disaksikan oleh orang sekampung; ----------
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan dan mereka orang lain; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang perlu disampaikan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya; ----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini; ------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun dan telah bekerja sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari segi umur Pemohon berhak untuk melangsungkan pernikahan dan menentukan pilihannya sendiri; ---------

Menimbang, bahwa pokok persoalan Pemohon ialah mohon ditetapkan adholnya wali dan diizinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan Wali Hakim, dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah bagi Pemohon, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005; ----------

Menimbang, bahwa untuk keperluan itu maka harus diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Surat Al-Baqarah ayat 232 dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang mengisyaratkan harus dibuktikan lebih dahulu tentang: ----------

a. Adholnya Wali dengan mendengar pendapat wali yang bersangkutan;
   ---
b. Adanya persetujuan dari calon suami isteri yang bersangkutan;
   ---
c. Adanya kemakrufan dan kafaah antara calon suami isteri tersebut untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa wali Pemohon yang telah dipanggil untuk didengar keterangannya dimuka sidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan wali Pemohon selaku wali dalam pernikahan adalah Adhol; ----------

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami (CALON SUAMI PEMOHON) telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon suami (CALON SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) telah sekufu, baik dipandang dari sudut keturunan, ekonomi, usia maupun agama; ----------

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami (CALON SUAMI PEMOHON) adalah jejaka dan menyatakan kesanggupannya untuk memelihara dan menyayangi Pemohon, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) adalah lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mereka; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Wali Hakim yang berwenang dapat dikabulkan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon; ----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harus diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Wali Hakim, sepanjang tidak ada larangan yang diketemukan; --------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; ----------

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; ----------

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------
2. Menyatakan bahwa AYAH PEMOHON sebagai Wali Nikah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagi Pemohon adalah Adhol; ----------

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kraton Kota Yogyakarta untuk menjadi wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON); ----------
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H. oleh kami Drs. M. NASIR, MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HUSAINI IDRIS,SH,MSI serta Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Mokh. Udiyono sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. NASIR, MSI

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH,MSI

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MOKH. UDIYONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,-
2. Panggilan pm	: Rp	50.000,-
3. Panggilan ayah pm	: Rp	80.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	171.000,-

Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1437
3589/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4733/V/5/2012 Tanggal :15/05/2012

Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan Kepada :
Nama : HANI MARIA ZULFA NO MHS / NIM : 08350069
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Abu Bakar Abak, MM
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 0018/Pdt.P/2010/PA.YK)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 15/05/2012 Sampai 15/08/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 15-5-2012

Tanda tangan
Pemegang Izin

HANI MARIA ZULFA

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

Drs. HARDONO
NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
4. Ybs.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/4733/V/5/2012

Membaca Surat	:	Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk	Nomor	:	UIN.02/AS/PP.01.1/1150/2012
Tanggal	:	14 Mei 2012	Perihal	:	Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat-Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	:	HANI MARIA ZULFA	NIP/NIM	:	08350069
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta			
Judul	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO : 0018/PDT.P/2012/PA.YK)			
Lokasi	:	- Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA			
Waktu	:	15 Mei 2012 s/d 15 Agustus 2012			

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Mei 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

SETDA 5
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. Joko Wuryantoro, M.Si
NIP. 19580108 198603 1 011

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY
4. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
5. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
6. Yang Bersangkutan

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: http: //pa-yogyakarta.net
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/1721/Hm.00/VI/2012

Membaca :
1. Surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta No: UIN/02/AS/PP.01.1/1150/2012 tanggal 31 Mei 2012.
2. Surat Keterangan /Izin dari Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.070/4733/V/5/2012 tanggal 15 Mei 2012.

Mengingat: Telah dilaksanakan riset/penelitian oleh yang bersangkutan, sesuai jadwal yang telah kami tentukan

Menerangkan bahwa :

N a m a	: HANI MARIA ZULFA
NIM	: 08350069
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat	: Jl. Marsda. Adi Sucipto, Yogyakarta .

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : *0018/Pdt.P/2010/PA.Yk)*"
dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juni 2012
a.n. KETUA
Panitera

DRS. MURSID AMIRUDIN.

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama	: **Hani Maria Zulfa**
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 05 Oktober 1990
Alamat asal	: Jl. Merdeka No. 13 Rt. 08/Rw. 04, Alangamba, Binangun, Cilacap, Jawa Tengah.
Alamat Jogja	: PP. Putri Komplek Q Al-Munawwir, Krapyak, Jogja.
Email	: marvahany@yahoo.co.id
Nama orang tua	: a. Ayah : H. Nasir Djamhari, BA.
	b. Ibu : Mu'awanah
Pekerjaan orang tua	: Petani

Riwayat Pendidikan :

- **Pendidikan Formal :**
  1. TK PKK Alangamba lulus tahun 1996
  2. SDN 1 Alangamba lulus tahun 2002
  3. MTs. Al-Kholidiyyah Binangun lulus tahun 2005
  4. MAN 1 Kebumen lulus tahun 2008
  5. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- **Pendidikan Non Formal :**
  1. TPA AL-Huda Alangamba lulus tahun 2003
  2. PP. Miftahul 'Ulum Wonoyoso, Kebumen lulus tahun 2008
  3. Pelatihan IT dan Launching WEB BEM-J AS tahun 2009
  4. Pelatihan Falakiyah dan MUREG FK-MASI tahun 2009
  5. PKMO Himmah Suci tahun 2009
  6. Diklat UKM Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009
  7. UKM Al-Mizan Divisi Tilawah tahun 2009-2010
  8. PP. Putri Komplek Q Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta masuk 2010